



**P E N E T A P A N**

**Nomor 27 / Pdt.P / 2024 / PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SITI SALMAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Latsitarda,  
Kel.Tangganapada Kec. Murhum, Kota Baubau,  
selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 20 Mei 2023, Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau;

- Bahwa Pemohon menikah dengan **M.YUSUF KARIM PAITA** diBaubau, pada tanggal 17 juli 2011, sesuai dengan Buku Nikah/Akte Perkawinan Nomor **215/31/VII/2011**, tertanggal 17 juli 2011
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 ( Tiga ) Orang anak yang lahir diBaubau, Tanggal 06 November 2011, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **MUH. YUSRIL PRATAMA** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor **7472-LT-24022012-0009**, tanggal 06 Januari 2014 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA** sesuai dengan Akte Kelahiran nomor **7472-LU-25012014-0031**, dan tanggal 30 Desember 2015 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **M. ABIZAR RADHITYA YUSUF** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor **7472-LU- 14012016-0009**
- Bahwa saat pembuatan Akte Kelahiran pemohon tidak diberitahu, Nanti saat Akte kelahiran sudah jadi baru pemohon diberitahu
- Bahwa pemohon baru diberitahu bahwa adanya larangan pencatatan nama dokumen kependudukan tidak boleh disingkat merujuk pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 3
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama Anak menjadi **MUHAMAD YUSRIL PRATAMA, MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA**, dan **MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari **"MUH. YUSRIL PRATAMA"** menjadi **"MUHAMAD YUSRIL PRATAMA"**, **"MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA"** menjadi **"MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA"**, dan **"M. ABIZAR RADHITYA YUSUF"** menjadi **"MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF"**.
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **"MUH. YUSRIL PRATAMA"** menjadi **"MUHAMAD YUSRIL PRATAMA"**, **"MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA"** menjadi **"MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA"**, dan **"M. ABIZAR RADHITYA YUSUF"** menjadi **"MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF"**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 ( tiga Puluh) hari setelah menerima Salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon kedalam register/ catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ade Irma Astuti dan Vinastya Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK:7471036609890003 atas nama Pemohon yaitu Siti Salmawati;
2. P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK:7471030102810002 atas nama yaitu M. Yusuf Karim Paita;
3. P-3 tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor : 215/31/VII/2011, antara M. Yusuf Karim Paita dengan Pemohon;
4. P-4 tentang Kartu Keluarga, Nomor : 7472062601130004 atas nama kepala keluarga yaitu M. Yusuf Karim Paita;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7472-LT-24022012-0009, anak kesatu Pemohon dengan M. Yusuf Karim Paita yang bernama Muh. Yusril Pratama;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7472-LU-25012014-0031, anak kedua Pemohon dengan M. Yusuf Karim Paita yang bernama Muh. Naufal Dwi Syaputra;
7. P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7472-LU-14012016-0009, anak ketiga Pemohon dengan M. Yusuf Karim Paita yang bernama M. Abizar Radhitya Yusuf;
8. P-8 tentang surat persetujuan orang tua tanggal 28 Mei 2024, yang menerangkan bahwa benar suami Pemohon yaitu M. Yusuf Karim Paita telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari ketiga orang anaknya tersebut

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Irma Astuti yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta keterangan pada persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pergantian Nama Anak;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Yusuf Karim Paita adalah teman dari Saksi;
  - Bahwa Pemohon sebagai Ibu rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Tangganapada Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah di Baubau, pada tanggal 17 Juli 2011;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon kesatu yaitu MUH. YUSRIL PRATAMA menjadi MUHAMAD YUSRIL PRATAMA, nama anak Kedua yaitu MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA menjadi MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA dan nama anak ketiga M. ABIZAR RADHITYA YUSUF menjadi MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF;
  - Bahwa dari informasi Pemohon, perbaikan nama untuk ketiga anaknya tersebut karena Pemohon baru mengetahui adanya larangan pencatatan nama dokumen kependudukan tidak boleh disingkat merujuk pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 3;
  - Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan atas perbaikan yang diajukan Pemohon tersebut;
  - Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum;
2. Saksi Vinastya Ayu Lestari yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta keterangan pada persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pergantian Nama Anak;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Yusuf Karim Paita adalah teman dari Saksi;
  - Bahwa Pemohon sebagai Ibu rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Tangganapada Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
  - Bahwa mereka menikah di Baubau, pada tanggal 17 Juli 2011;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon kesatu yaitu MUH. YUSRIL PRATAMA menjadi MUHAMAD YUSRIL PRATAMA, nama anak Kedua yaitu MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA menjadi MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA dan nama anak ketiga M. ABIZAR RADHITYA YUSUF menjadi MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF;
  - Bahwa dari informasi Pemohon, perbaikan nama untuk ketiga anaknya tersebut karena Pemohon baru mengetahui adanya larangan pencatatan nama dokumen kependudukan tidak boleh disingkat merujuk pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 3;
  - Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan atas perbaikan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum; Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Yusuf Karim Paita di Baubau, pada tanggal 17 Juli 2011, sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor 215/31/VII/2011, tertanggal 17 Juli 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 ( tiga ) Orang anak yang lahir di Baubau, tanggal 06 November 2011, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muh. Yusril Pratama sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor **7472-LT-24022012-0009**, tanggal 06 Januari 2014 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muh. Naufal Dwi Syaputra sesuai dengan Akte Kelahiran nomor 7472-LU-25012014-0031, dan tanggal 30 Desember 2015 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama M. Abizar Radhitya Yusuf sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7472-LU- 14012016-0009;
- Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut dari "MUH. YUSRIL PRATAMA" menjadi "MUHAMAD YUSRIL PRATAMA", "MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA" menjadi "MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA", dan "M. ABIZAR RADHITYA YUSUF" menjadi "MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF";

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap “MUH. YUSRIL PRATAMA” diganti menjadi “MUHAMAD YUSRIL PRATAMA”, “MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA” diganti menjadi “MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA”, dan “M. ABIZAR RADHITYA YUSUF” diganti menjadi “MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF”. Menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama “MUH. YUSRIL PRATAMA” diganti menjadi “MUHAMAD YUSRIL PRATAMA”;
3. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama “MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA” diganti menjadi “MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA”;
4. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama “M. ABIZAR RADHITYA YUSUF” diganti menjadi “MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF”;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran “MUH. YUSRIL PRATAMA” diganti menjadi “MUHAMAD YUSRIL PRATAMA”, “MUH. NAUFAL DWI SYAPUTRA” diganti menjadi “MUHAMAD NAUFAL DWI SYAPUTRA”, dan “M. ABIZAR RADHITYA

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF" diganti menjadi "MUHAMAD ABIZAR RADHITYA YUSUF" kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;

6. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Early Handayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Early Handayani, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

## **Biaya-biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
  3. PNPB : Rp10.000,00
  4. Materai : Rp10.000,00
  5. Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)